

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/039-TT/XI/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/56/PAUD-PNF/15/XI/2021, Tanggal 1 NOVEMBER 2021 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB. SENGKANAUNG" Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : HERTJI JACOB

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB. SENGKANAUNG

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB. SENGKANAUNG" Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 2 NOVEMBER 2021 S/D 2 NOVEMBER 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 2 NOVEMBER 2021

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPKA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



S. S. PILAT, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19720713 199203 1 009